



PUTUSAN

Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

=====
=====
S1, pekerjaan =====, tempat kediaman di Dukuh Madoh, RT00=, RW00=, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarto, S.H., M.H, dan Rekan, Advokat/Penasehat hukum pada kantor Advokat SUNARTO, SH., MH & REKAN, yang beralamat di Griya Mojosari B.6, RT03, RW031, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 79/ADV/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, dahulu Tergugat sekarang Pemanding;

melawan

=====
=====
umur 40 tahun, NIK ===== lahir di Surakarta, tanggal 18 September 1====, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan =====, tempat kediaman di Dukuh =====, RT0=, RW0=, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduardus Deo, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor SRI WIDADA,S.H dan Rekan, yang beralamat di Dukuh Gudang, Sumberejo Klaten Selatan, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

.Halaman 1 dari 15 hal.Putusan Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2024, telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 106/ADV/III/2024,
tanggal 5 Maret 2024, dahulu Penggugat sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Sukoharjo Nomor ==/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 7 Februari 2024,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (=====) terhadap
Penggugat (=====);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan
Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut pada tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Februari 2024 sebagaimana
tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Sukoharjo dan permohonan banding tersebut diberitahukan
kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19
Februari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23
Februari 2024 yang memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

.Halaman 2 dari 15 hal.Putusan Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo tidak mempertimbangkan keterangan saksi ===== yang pada Pokoknya menerangkan bahwa :
 - Saksi adalah Tetangga orang tua Penggugat/ Terbanding sebelah rumah jarak 2 meter;
 - Saksi menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah berdomisili di Gantungan, Sukoharjo, sejak Penggugat/ Terbanding menikah, dan saksi tidak pernah melihat Terbanding/Penggugat berangkat maupun pulang kerja;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi setiap hari ada di rumah karena bekerja di rumah ;
 - Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kab. Sukoharjo NIK ===== atas nama =====, alamat Dukuh Gantungan RT0=, RW0=, Desa =====, Kabupaten ===== dan T- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kab. Karanganyar, NIK ===== atas nama =====, alamat Dukuh Madoh RT 00=, RW 00=, Desa =====, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar sesuai dengan aslinya (Akta Otentik), terdapat kontradiksi bahwa berdasarkan keterangan Saksi ===== (**tetangga sebelah rumah Pembanding/Penggugat**) yang menerangkan Terbanding/Penggugat sejak menikah dengan Pembanding/Tergugat tidak pernah berdomisili di Gantungan;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Marno Bin Kadiman Martono, sejak Juli 2021 sampai dengan saat ini Terbanding/ Penggugat tidak pernah berdomisili di Dukuh Gantungan RT0=, RW0=, Desa =====, Kabupaten =====;
 - Bahwa Terbanding/ Penggugat dalam Surat Gugatannya menyampaikan bahwa domisili Terbanding/ Penggugat beralamat Dukuh Gantungan RT 0=, RW 0=, Desa =====, Kabupaten Sukoharjo dibuktikan dengan surat P-1 fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik

.Halaman 3 dari 15 hal.Putusan Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo NIK
===== atas nama ===== alamat Dukuh Gantungan RT ==
RW == Desa Makahaji, Kabupaten Sukoharjo “tanpa didukung alat bukti
lain” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak adanya alat bukti lain yang
mendukung penjelasan logis dan beralasan hukum tentang perbedaan
identitas Terbanding/Penggugat dalam berbagai dokumen tersebut,
tentang adanya dokumen yang memuat keterangan domisili berbeda,
dimana saat ini Indonesia telah menganut asas *single identity number*
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa “NIK
adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal
dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk
Indonesia”;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo tidak
mempertimbangkan eksepsi Pembanding/ Tergugat ;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Terbanding/Penggugat adanya
percekocokan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat,
sedangkan dalam Posita nomor 8 Gugatan Terbanding/Penggugat
menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan
atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (g) PP No. 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam
Pasal 19 hanya menyatakan mengatur sampai huruf f tidak sampai huruf g hal
tersebut di benarkan Replik Terbanding/Penggugat tanggal 29 November 2023 ;

Bahwa oleh karena Gugatan Terbanding/Penggugat Kabur dan Tidak
jelas, maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil yaitu gugatan
Terbanding/Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas maka haruslah
ditolak ;

.Halaman 4 dari 15 hal.Putusan Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Eksepsi ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Eksepsi ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan itu gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Pertimbangannya yang tertulis dalam Putusan Nomor ==/Pdt.G/2023/PA. Skh halaman 69. Telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasa 19 Huruf F PP nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu Gugatan Terbanding/Penggugat Patut dikabulkan ;

Bahwa didalam Surat Gugatan Terbanding/Penggugat Posita nomor 8 Gugatan Terbanding dahulu Penggugat menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (g) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa oleh karena Gugatan Terbanding/Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil yaitu Gugatan Terbanding/ Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas maka haruslah ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Eksepsi ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Eksepsi ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu Terbanding/ Tergugat mohon

.Halaman 5 dari 15 hal.Putusan Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan itu gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan di tolak ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding/ Tergugat mohon kepada yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang c.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor :
====/Pdt.G/2023/PA. Skh , Tanggal 07 Februari 2024;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/ Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan gugatan Terbanding/ Penggugat ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 26 Februari 2024 berdasarkan relaas Pengadilan Agama
.Sukoharjo Nomor ====/Pdt.G/2023/PA.Skh

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Februari 2024, pada pokoknya mohon kepada Katua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak bading dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo perkara Nomor
====/Pdt.G/2023/PA.Skh;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 Maret 2024;

.Halaman 6 dari 15 hal.Putusan Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 29 Februari 2024, Pembanding melakukan pemeriksaan berkas, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor ==/Pdt.G/2023/PA Skh tanggal 8 ;Maret 2024

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 29 Februari 2024, Terbanding melakukan pemeriksaan berkas, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA Skh tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 28 Maret 2024 dengan perkara Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg dan pendaftaran tersebut telah pula diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nota Dinas Nomor 1257/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/III/2024 tanggal 28 Maret 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Tergugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagaimana tertera pada identitas di atas, maka berdasarkan surat kuasa khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding, dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa Hukum Pembanding dinyatakan memenuhi *legal standing* mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

.Halaman 7 dari 15 hal.Putusan Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan pada tanggal 7 Februari 2024, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil bagi semua pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, dengan mediator Ade Nisa' Azzahra, S.H., C.Me, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat upaya mediasi telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah:

1. Penggugat belum mendapatkan izin cerai dari atasan;
2. Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas);
3. Eksepsi kompetensi relatif;

.Halaman 8 dari 15 hal.Putusan Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan selanjutnya menjatuhkan putusan sela pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat, dan menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 1 (satu) bahwa Penggugat belum mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian, ternyata sesuai dengan bukti P-3, Penggugat telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari Komandan Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo dengan Nomor : SIC/5/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, oleh karena itu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk perkara cerai gugat diatur secara khusus pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, pada dasarnya perkara cerai gugat diajukan di Pengadilan Agama tempat tinggal Penggugat, Penggugat bertempat tinggal Dukuh Gantungan, RT 04, RW 04, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di

.Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh =====, RT 00=, RW 00=, Desa =====, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, maka Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan, selanjutnya Tergugat telah memberikan jawaban dan para pihak telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat, bukti saksi-saksi, alat-alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap jawab menjawab dan pembuktian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo menemukan fakta bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* pada petitum angka 2 (dua) dapat dibuktikan di persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Sukoharjo menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa dan mengadili materi perkara tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor =====/Pdt.G/2023/PA Skh yang telah diputus pada tanggal 7 Februari 2024, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengabulkan gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sebagaimana berikut;

.Halaman 10 dari 15 hal.Putusan Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, dan karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya nomor 1 (satu) pada pokoknya keberatan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi nama Marno bin Kadiman Martono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Perkara Nomor ==/Pdt.G/2023/PASKh tanggal 17 Januari 2024 saksi ketujuh Tergugat/Pembanding nama Marno bin Martono (alm), ternyata orang tua saksi namanya Martono, tidak Kadiman Martono, meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum dari keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan saksi Tergugat yang saling bersesuaian, ternyata Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Mei 2008 dan sudah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi sekitar pada bulan Juli 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sekalipun Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil, hal mana merupakan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara

.Halaman 11 dari 15 hal.Putusan Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pisah tempat tinggal cukup lama setidaknya-tidaknya sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya serta tidak saling mengunjungi, hal tersebut tidak akan terjadi jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf b angka (2) disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dalam perkara aquo yang mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor ==/Pdt.G/2023/PA Skh tanggal 7 Februari 2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

.Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor ==/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 7 Februari 2024;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang selaku Hakim Ketua, **Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si.** dan **Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Zulaikhah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis

.Halaman 13 dari 15 hal.Putusan Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Drs. H.Abd.Rozaq, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI Drs.Abdul Qodir, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti Zulaikhah

Perincian biaya perkara banding :

- Administrasi : Rp130.000,00;
- Redaksi : Rp 10.000,00;
- Meterai : Rp 10.000,00;
- J u m l a h** : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

.Halaman 14 dari 15 hal.Putusan Nomor ==/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)